



AJUDIKASI

Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com

e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN BELANDA DITINJAU BERDASARKAN KARAKTERISTIK *ROMANO-GERMANIC LEGAL FAMILY*

Dika Wicaksono

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat.

Correspondent email : dika18002@mail.unpad.ac.id

<i>Article History</i>	:	
<i>Submission</i>	:	7 September 2022
<i>Last Revisions</i>	:	23 November 2022
<i>Accepted</i>	:	29 November 2022
<i>Copyredits Approved</i>	:	1 Desember 2022

Abstract

In its development, the recognized legal families to date are the Romano-Germanic legal family, the common law family and the family of socialist law. Based on the three legal families, which legal family belongs to the Indonesian criminal law system. The purpose of this research is to find out which legal family belongs to the Indonesian criminal law system. The type of research used is normative juridical law research conducted using legal materials that focus on positive legal norms, consisting of secondary data as primary data and primary data as supporting data. The results of the studies that have been carried out show that the Indonesian criminal law system belongs to the Romano-Germanic legal family. This can be seen from the existence of identical characteristics, namely the use of statutory regulations as the main source of law in the form of a book and there is a codification system. Furthermore, based on a comparison with the Dutch criminal law system, several similarities were found, namely that the two countries base their criminal law on law.

Keywords: *Comparative; Criminal Law; Legal Family; Romano-Germanic.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda. Sehingga pada saat kemerdekaan, sistem hukum pidana yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem hukum hasil adopsi dari sistem hukum Belanda yang saat ini dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem hukum pidana materil Indonesia di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk hukum peninggalan negara penjajah Belanda yang dikodifikasikan ke dalam sistem hukum pidana Indonesia disertai hukum pidana formil sebagai pelaksana dari hukum pidana materil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sistem hukum yang berasal dari negara barat, maka disebut sebagai sistem hukum pidana barat.¹

Dalam buku karangan Romli Atmasasmita yang berjudul perbandingan hukum pidana dijelaskan menurut winterton bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yang membandingkan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan. Sedangkan menurut Soedarto mendefinisikan perbandingan hukum merupakan cabang dari ilmu hukum dan karena itu lebih tepat menggunakan istilah “perbandingan hukum” dari istilah “hukum perbandingan”.²

Dilihat dari kedua definisi yang disampaikan oleh kedua ahli tersebut maka terdapat 2 (dua) pandangan mengenai definisi dari perbandingan hukum tersebut yaitu pandangan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metoda dan perbandingan hukum merupakan suatu cabang dari ilmu hukum dalam artian bahwa perbandingan hukum merupakan suatu cabang ilmu. Disini menulis berpendapat bahwa kedua definisi tersebut merupakan definisi yang benar dikarenakan suatu perbandingan hukum tidak hanya dilihat berdasarkan sudut pandang suatu metode melainkan harus dilihat juga bahwa perbandingan hukum merupakan suatu cabang ilmu hukum dikarenakan berkembangnya masyarakat yang kini tidak hanya melihat perbandingan hukum sebagai suatu metode membandingkan satu sistem hukum dengan system hukum lainnya namun kini masyarakat melihat perbandingan hukum sebagai cabang ilmu hukum yang dapat membantu perkembangan hukum di masyarakat.

Lebih jauh lagi dalam bukunya romli atmasasmita dengan judul yang sama yaitu perbandingan hukum pidana dijelaskan mengenai keluarga-keluarga hukum atau *legal families*. Dikutip dari buku tersebut, tokoh pertama yang mengenalkan serta menyusun pengelompokkan dalam bentuk klasifikasi mengenai keluarga hukum adalah *Rene David* dan *John E.C Brierly*. David dan Brierly menyatakan bahwa penyusunan keluarga hukum

¹ Dyka Nurcaesar, Muhammad Rusli Arafat, “ERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA: PIDANA BARAT (KUHP) DAN PIDANA ADAT”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 855

² Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000). hlm. 61

dalam kelompok hukum yang berbeda mempertimbangkan unsur pokok dari hukum-hukum yang berlaku di dunia dan tidak di dasarkan atas persamaan atau perbedaan dari hukum-hukum tersebut. Unsur pokok tersebut dinyatakan oleh Rene David dan John merupakan karakteristis hukum.³ Hingga saat ini, tiga keluarga hukum yang diakui adalah:⁴

1. *The Romano-Germanic Family*;
2. *The Common-Law Family*;
3. *The Family of Socialist Law*.

Namun pada dasarnya, selain ketiga keluarga hukum diatas masih terdapat keluarga hukum lainnya seperti sistem hukum Islam, sistem hukum timur jauh dan sistem hukum Cina.⁵ Marc Ancel membagi 5 (lima) sistem hukum di dunia yang dikelompokkan atau digolongkan dalam satu keluarga hukum dengan berdasarkan asal usul sejarah perkembangannya, dan metode penerapannya. Pengelompokan 5 (lima) keluarga hukum yang dimaksudkan tersebut, adalah sebagai berikut:⁶

1. *Civil law system* (Eropa continental);
2. *Common Law System* (anglo saxon);
3. *Middle East System* (timur jauh);
4. *Socialist Law* (sosialis).

Pada dasarnya meskipun terdapat perbedaan pengelompokan keluarga sistem hukum yang ada di dunia sebagaimana dijelaskan diatas, pada intinya dinyatakan oleh Nurul Qamar dalam bukunya yang berjudul perbandingan sistem hukum dan peradilan terdapat 5 (lima) keluarga sistem hukum di dunia, dan yang dalam perkembangannya ditemukan pada keluarga sistem hukum campuran, sehingga dapat ditunjukkan sebagai berikut: keluarga hukum *eropa continental*, keluarga hukum *anglo saxon*, keluarga hukum sosialis, keluarga hukum local/kedaerahan, keluarga hukum keagamaan, dan keluarga hukum campuran.⁷ Penulis tertarik untuk mencari sebenarnya sistem hukum pidana yang dianut oleh Indonesia termasuk kedalam keluarga hukum yang mana. Apakah termasuk kedalam *romano germanic family* atau *common law family* atau *family of socialist law*. Penulis akan menarik beberapa karakteristik dari masing-masing keluarga hukum kemudian dibandingkan dengan sistem hukum pidana Indonesia kemudian dibandingkan dengan sistem hukum pidana Belanda (*civil law*) sehingga dapat ditarik kesimpulan termasuk kedalam keluarga hukum yang mana sistem hukum pidana di Indonesia tersebut. Maka dari itu penulis akan membandingkan masing-masing karakteristik dari keluarga hukum tersebut kemudian dibandingkan dengan sistem hukum

³ Ibid.

⁴ Ibid. hlm. 64

⁵ Ibid.

⁶ Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan* (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010). hlm. 26

⁷ Ibid.

pidana di Indonesia. Maka dari itu berdasarkan klasifikasi keluarga hukum yang disusun oleh Rene David dan John atau yang diklasifikasikan oleh Marc, timbul permasalahan berdasarkan karakteristiknya sistem hukum pidana Indonesia termasuk kedalam keluarga hukum yang mana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dimana dalam mengumpulkan data-data untuk penelitian ini diperoleh melalui buku, jurnal, artikel online, atau perundang-undangan yang terhubung dengan tema yang sama mengenai penelitian ini seperti perbandingan sistem hukum dan peradilan, perbandingan hukum pidana, perbandingan sistem hukum *common law*, *civil law* dan *socialist law*.⁸ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membaca literatur dan peraturan perundang-undangan.⁹ Selanjutnya, data-data tersebut akan disatukan dan dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian di masa mendatang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tujuan Dan Kegunaan Perbandingan Hukum

Sebelumnya terlebih dahulu harus dipahami mengenai apa yang dimaksud dengan perbandingan hukum serta tujuan dan kegunaan perbandingan hukum. Didalam buku perbandingan hukum pidana karya Romli Atmasasmita, perbandingan hukum dilihat sebagai disiplin hukum sekaligus sebagai cabang ilmu hukum, namun pada awalnya perbandingan hukum dimaknai sebagai salah satu metoda perbandingan serta pemahaman suatu sistem hukum di dunia. Gutterdige dikutip dari buku perbandingan hukum pidana karya Romli Atmasasmita mendefinisikan perbandingan hukum tidak lain merupakan suatu metoda yaitu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Selanjutnya, Lemaire dikutip dari buku yang sama mendefinisikan perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan yang juga menggunakan metoda perbandingan yang mempunyai lingkup yaitu: isi dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya serta dasar-dasar kemasyarakatannya.¹⁰

Dikutip dari buku perbandingan hukum pidana karangan Romli Atmasasmita, dijelaskan mengenai tujuan serta kegunaan dari studi perbandingan hukum dimana

⁸ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004). hlm. 52

⁹ Ibid.

¹⁰ Romli Atmasasmita. *Op. cit.* hlm. 93

tujuan perbandingan hukum dibagi dua oleh Van Apeldorn. Tujuan tersebut merupakan tujuan praktis dan tujuan teoritis. Tujuan yang bersifat teoritis artinya menjelaskan hukum sebagai suatu gejala dunia dan oleh karena itu ilmu pengetahuan hukum harus dapat memahami gejala dunia tersebut. Maka dari itu harus dipahami hukum di masa lampau serta hukum di masa sekarang. Sementara tujuan yang bersifat praktis merupakan suatu alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan pembaharuan hukum nasional serta memberikan pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang serta hakim. Selanjutnya, Soedarto dikutip dari buku yang sama menyatakan bahwa kegunaan studi perbandingan hukum adalah untuk unifikasi hukum, harmonisasi hukum, mencegah adanya *chauvanisme* hukum nasional, memahami hukum asing serta pembaharuan hukum.¹¹

2. Perbandingan Karakteristik Antara Sistem Hukum Pidana Indonesia Dengan Romano-Germanic Legal Family

Pada dasarnya tujuan dilakukan perbandingan hukum seperti yang di ungkapkan oleh Van Apeldorn dalam buku karya romli atmasasmita, membedakan tujuan perbandingan hukum dalam tujuan yang bersifat teoritis dan tujuan yang bersifat praktis. Tujuan yang bersifat teoritis menjelaskan bahwa hukum sebagai gejala dunia (universal) dan oleh karena itu ilmu pengetahuan hukum harus dapat memahami gejala dunia tersebut; dan untuk itu harus dipahami hukum di masa lampau dan hukum di masa sekarang sedangkan tujuan yang bersifat praktis dari perbandingan hukum adalah merupakan alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan pembaharuan hukum nasional serta memberika pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim.¹²

Dilihat dari tujuan tersebut disini penulis pada dasarnya bertujuan untuk mengungkap sistem hukum pidana Indonesia termasuk kedalam keluarga hukum yang mana, dengan itu pada dasarnya harus dipahami terlebih dahulu hukum di masa lampau seperti keluarga hukum yang diklasifikasikan oleh Rene David dan John tersebut dan akan dibandingkan dengan hukum di masa sekarang yaitu hukum pidana Indonesia yang berkembang di masa ini serta dibandingkan dengan system hukum pidana yang terdapat di Belanda.

Kegunaan mengenai perbandingan hukum disampaikan oleh Rene David dan John dalam bukunya Romli Atmasasmita berjudul perbandingan hukum pidana yaitu kegunaan perbandingan hukum meliputi tiga topik yaitu: topik pertama, masalah relevansi perbandingan hukum dengan riset historis, filosofis dan yuridis;

¹¹ Ibid.

¹² Ibid. hlm. 95

kedua,urgensi perbandingan hukum untuk lebih memahami hukum nasional, topik ketiga adalah, perbandingan hukum dapat membantu menghayati budaya-budaya bangsa lain dan lebih dalam kaitannya dengan pembentukan atau pengembangan hubungan antar bangsa.¹³ Berdasarkan kegunaan dari perbandingan hukum tersebut, penulis melihat bahwa dengan membandingkan keluarga hukum yang diklasifikasikan oleh Rene David dan John akan membuat kita ataupun masyarakat untuk lebih memahami hukum nasional, lebih tepatnya hukum pidana di Indonesia.

Terlebih dahulu penulis akan memaparkan mengenai klasifikasi keluarga hukum yang di klasifikasikan oleh Rene David dan John yaitu *Romano-Germanic (civil law)*, *The common law family* dan *the family of socialist law*. Rene dan John dikutip dari buku yang sama menyatakan bahwa *Romano-Germanic* sebagai keluarga hukum pertama yang disebut terlebih dahulu dibandingkan dengan yang lain. Keluarga hukum ini merupakan suatu istilah untuk menghormati upaya Bersama para ahli hukum dari negara-negara latin dan *Germanic* yang lahir dan tumbuh di beberapa perguruan tinggi di eropa sejak abad 12.

Pengembangan keluarga hukum ini bertumpu pada kompilasi-kompilasi yang hidup semasa Kaisar Justinianus (483-565) atau dikenal dengan *codex justinianus*. Pada dasarnya keluarga hukum ini berbasis kepada hukum romawi dan hukum romawi memandang “*the rules of law*” sebagai aturan tingkah laku yang berkaitan dengan citra keadilan dan kesusilaan. Tugas merumuskan hukum dalam keluarga hukum ini diserahkan sepenuhnya kepada ahli-ahli hukum dengan doktrin-doktrin tentang aspek hukum, sehingga kurang memperhatikan soal pertanggungjawaban hukum dan administrasi dari praktik penegakan hukum. Salah satu ciri dari keluarga hukum ini seperti yang dijelaskan oleh rene dan john adalah hukum ini bersifat private sehingga mengatur hubungan interaksi antara masing-masing warganegara. Ciri dari keluarga hukum ini pada dasarnya adalah mengutamakan penggunaan Undang-Undang dalam bentuk suatu Kitab Undang-Undang (*Code*). Selanjutnya keluarga hukum ini disebarluaskan melalui kolonisasi oleh negara-negara yang menganut keluarga hukum ini ke seluruh dunia.¹⁴

Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai *the common law family*, rene dan john dikutip dari buku yang sama menyatakan bahwa *common law family* identik dengan pembentukan hukum dalam keluarga hukum tersebut dibentuk oleh hakim. Dalam keluarga hukum ini lenih diutamakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan daripada merumuskan suatu aturan umum untuk suatu tingkah laku di masa yang akan datang. Dalam keluarga hukum ini, pada dasarnya menciptakan

¹³ Ibid. hlm. 112

¹⁴ Ibid. hlm. 120

lebih mementingkan menciptakan kedamaian daripada suatu artikulasi dasar-dasar kesusilaan dari suatu tertib sosial. Selanjutnya, keluarga hukum ini ditinjau dari sejarahnya memiliki hubungan yang erat dengan kekuasaan raja. Keluarga hukum ini berkembang sebagai suatu system dalam kasus-kasus yang mengancam kedamaian keluarga kerajaan inggris atau di mana intervensi kekuasaan raja sangat diperlukan.

Sehingga esensi dari keluarga hukum ini merupakan “hukum publik”. Dengan demikian dalam hukum ini apabila terdapat pertentangan antar individu maka pertentangan tersebut tidak selalu menjadi urusan pengadilan sepanjang tidak menyangkut kepentingan kerajaan. Sehingga peran keluarga hukum *Romano-Germanic* sangat kecil bagi pembentukan dan pengembangan keluarga hukum *common law*. Dalam keluarga hukum ini, mengolah pengalaman yang sama dalam menyebarluaskan pengaruhnya, yaitu menggunakan alasan kepentingan yang sama, kolonisasi dan resepsi.¹⁵

Mengenai *the family of socialist law*, berdasarkan apa yang ditulis oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul perbandingan hukum pidana menyatakan bahwa keluarga hukum ini muncul di Uni Soviet. Negara-negara yang menganut keluarga hukum ini merupakan negara-negara dengan paham sosialis yang semula berasal dari keluarga hukum *Romano-Germanic*, dan mereka masih tetap mempertahankan karakteristik keluarga hukum tersebut.¹⁶

Terkait karakteristik sistem hukum pidana yang dianut oleh Indonesia, dimana dalam perkembangannya seringkali Indonesia dikaitkan bahwa Indonesia merupakan negara penganut *civil law system*, namun hal tersebut tidak dapat diterima begitu saja. Harus dipaparkan terlebih dahulu mengenai karakteristik system hukum pidana yang dianut di Indonesia yaitu adanya system kodifikasi, di Indonesia sistem kodifikasi tersebut dapat terlihat dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) selanjutnya hakim di dalam peradilan Indonesia tidak mengacu pada preseden atau doktrin *stare decisis* sehingga hakim dalam persidangan mengacu pada undang-undang sebagai sumber yang utama walaupun di Indonesia terdapat yurisprudensi-yurisprudensi yang digunakan sebagai sumber untuk menyelesaikan suatu perkara namun tetap undang-undang digunakan sebagai sumber hukum yang utama dalam menyelesaikan suatu perkara. Pada dasarnya dilihat dari karakteristik tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut system hukum *civil law* atau Eropa Continental. Gerald Paul dalam bukunya yang berjudul *an introduction to American law* menyatakan bahwa sistem eropa continental sering kali disebut sebagai *romano Germanic legal families* dikarenakan memiliki karakteristik yang

¹⁵ Ibid. hlm. 102

¹⁶ Ibid. hlm. 104

identik. Sistem eropa continental atau sering disebut dengan *civil law* diketahui memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis.¹⁷

Dilihat dari hal tersebut dimana *civil law* yang merupakan bagian dari romano Germanic memiliki identik yang sama dengan sistem hukum pidana di Indonesia dimana didalam *Romano Germanic* menggunakan suatu kodifikasi atau undang-undang sementara di Indonesia dalam sistem hukum pidana menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dinyatakan oleh John Henry Merryman dalam bukunya yang berjudul *the civil law tradition: a introduction to the legal system of western Europe and latin america* bahwa terdapat tiga sumber hukum dari *civil law*, yaitu undang-undang, peraturan turunan dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum. Dalam sistem hukum *civil law* ini, putusan hakim seringkali dianggap bukan suatu hukum.¹⁸

Berdasarkan karakteristik yang telah dijelaskan tersebut jelas terlihat bahwa sistem hukum pidana di Indonesia dapat dikatakan termasuk kedalam sistem *civil law* dimana sistem *civil law* merupakan bagian atau seringkali disebut sebagai *Romano-Germanic Family*, dimana Indonesia memiliki karakteristik yang identik dengan *Romano-Germanic* yaitu menggunakan sumber hukum berdasarkan suatu kodifikasi yaitu suatu undang-undang dalam hal ini yaitu kitab undang-undang hukum pidana. Selanjutnya, sistem hukum pidana di Indonesia dapat ditinjau dari segi sejarah yang dialami oleh Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia telah dijajah oleh Belanda lebih dari 3 abad dan hal ini dapat dikatakan telah mempengaruhi sistem hukum Indonesia hingga saat ini. Choky R. Ramadhan dalam jurnalnya yang berjudul konvergensi *civil law* dan *common law* di Indonesia dalam penemuan dan pembentukan hukum menyatakan bahwa pada zaman penjajahan tersebut, belanda telah dipegaruhi oleh keluarga hukum *Romano-Germanic*.¹⁹ Sehingga apabila dilihat dari asal-usul tersebut maka jelas terlihat bahwa system hukum *Romano-Germanic* yang dianut oleh belanda akan diturunkan ke negeri yang dijajah yang dalam hal ini adalah Indonesia. Maka dari itulah karakteristik yang dianut oleh sistem hukum pidana Indonesia memiliki kemiripan dengan karakteristik dari *Romano-Germanic Family*.

Selanjutnya, dapat dilihat bagi negara yang menganut *civil law* tersebut, hakim pada negara tersebut dapat dikatakan hanya menjadi corong undang-undang, hal tersebut terjadi di Indonesia dimana hakim di Indonesia seringkali menjadi corong undang-undang. Hal tersebut berbeda dengan negara yang menganut *common*

¹⁷ Gerald Paul McAllen, *An Introduction to American Law* (Carolina: Academic Press, 2010). p. 63

¹⁸ John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition: And Introduction To The Legal System Of Western Europe And Latin America*, Kedua (California: Stanford University Press, 1985). p. 118

¹⁹ Choky R. Ramadan, "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum," *Mimbar Hukum* 30, no. 2 (June 2018): 214.

law dimana dalam sistem *common law*, hakim dapat membuat suatu hukum atau undang-undang.²⁰ Pada dasarnya seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa *civil law* merupakan bagian dari keluarga *Romano-Germanic*, dikarenakan meliputi hukum romawi dan kontribusi dari ilmu hukum Jerman dalam perkembangan gaya yuristik. Kemudian, dinyatakan oleh Peter De Cruz dalam bukunya yang berjudul perbandingan sistem hukum *common law*, *civil law* dan *socialist law* bahwa negara-negara yang menganut *civil law* didasarkan pada kriteria sumber-sumber hukumnya (peraturan, undang-undang dan legislasi utama yang berlaku), karakteristik mode pemikiran tersebut berkenaan dengan masalah hukum, institusi hukum yang berbeda yaitu struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif) serta ideologi hukum yang fundamental.²¹ Dilihat dari karakteristik tersebut maka dapat dikatakan bahwa Indonesia termasuk kedalam keluarga hukum *Romano-Germanic* dikarenakan memiliki karakteristik yang identik terutama mengenai karakteristik yang paling utama yaitu pada sumber hukumnya dimana Indonesia menggunakan undang-undang sebagai sumber hukumnya serupa dengan *Romano-Germanic* yang menggunakan undang-undang sebagai sumber hukum utamanya.

Namun, terdapat pendapat yang berbeda seperti pendapat yang disampaikan oleh Achmad Ali, dimana Achmad Ali berpendapat bahwa Indonesia tidak termasuk kedalam *civil law* maupun *common law* namun Indonesia termasuk kedalam klasifikasi *legal mix system*. Hal tersebut dinyatakan berdasarkan fakta-fakta yaitu: Indonesia memperlakukan perundang-undangan yang merupakan ciri dari *civil law*, adanya hukum adat sebagai ciri dari *customary law*, adanya hukum Islam dan eksistensi peradilan agama di Indonesia sebagai ciri dari *muslim law system* serta hakim di Indonesia dalam praktik mengikuti yurisprudensi yang merupakan ciri dari *common law*.²²

Namun menurut penulis apabila ditinjau dari segi hukum pidana di Indonesia maka pada dasarnya Indonesia menggunakan *civil law* atau *Romano-Germanic* karena dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak digunakan hukum Islam sebagai dasar hukuman bagi tindak pidana di Indonesia, KUHP merupakan sumber hukum yang digunakan untuk tindak pidana di Indonesia. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa, kelompok keluarga hukum yang dominan adalah *common law* dan *civil law*. Ernu Widodo dalam jurnalnya yang berjudul relevansi sistem *civil law* dan *common law* dalam pengaturan hukum perjanjian baku di Indonesia menyatakan bahwa wilayah *civil law* yang penting adalah daratan Eropa dan Amerika Latin dan

²⁰ Ibid.

²¹ Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Socialist Law* (Bandung: Nusa Media, n.d.). hlm. 273

²² Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. (Jakarta: Kenyan, 2012). hlm. 88

juga meliputi Indonesia berdasarkan tradisi dan sejarah yang telah disampaikan sebelumnya. Pada dasarnya, landasan Bersama kelompok ini adalah diterimanya hukum Romawi (*reception of the roman law*). Berkembangnya sistem hukum Romawi Jerman merupakan suatu usaha berkat Napoleon Bonaparte yang berusaha menyusun Code Civil dan Code Napoleon dengan bersumber pada hukum Romawi.²³

Selanjutnya, Paisal Burlian dalam bukunya yang berjudul sistem hukum di Indonesia menjelaskan bahwa sistem hukum Eropa Kontinental dikenal juga dengan sebutan *romano-germanic legal system* yang merupakan sebuah sistem yang semula berkembang didarat eropa. Titik utama dalam sistem ini adalah digunakannya aturan-aturan hukum yang bersifat tertulis, serta berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirka lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya.²⁴ Hal tersebut menurut penulis sesuai dengan karakteristik yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia seperti digunakannya aturan-aturan hukum yang bersifat tertulis serta berbagai ketentuan yang dikodifikasi seperti di Indonesia dimana KUHP merupakan sumber hukum yang secara sistematis dikodifikasi dan digunakan sebagai sumber hukum utama dalam penerapan hukuman bagi tindak pidana di Indonesia.

Selanjutnya dijelaskan oleh Paisol Burlian, bahwa dengan adanya asas konkordansi yang diterapkan oleh pemerintah Belanda pada masa penjajahan Indonesia maka hukum yang berlaku bagi Indonesia adalah hukum Belanda dan pada saat itu merupakan salah satu penganut *civil law* yang merupakan bagian *Romano-Germanic Family* sehingga system hukum di Indonesia pun menggunakan *Romano-Germanic Family* dikarenakan Indonesia merupakan negara jajahan Belanda. Selanjutnya secara *mutatis mutandis* pada sistem *civil law* dilaksanakan di Indonesia. Walaupun Belanda tidak lagi menjajah Indonesia dan Indonesia berhasil meraih kemerdekaan namun, pengaruh sistem *civil law* tampak dalam semangat untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi.²⁵

Maka apabila dilihat dari aspek sejarah yang dialami oleh Indonesia, maka keluarga hukum yang dianut oleh Indonesia pada dasarnya merupakan keluarga hukum *Romano-Germanic* karena pada awalnya Indonesia merupakan negara yang dijajah oleh Belanda sementara itu belanda merupakan salah satu negara yang menganut keluarga hukum *Romano-Germanic*. Selanjutnya apabila ditinjau berdasarkan karakteristik maka Indonesia pada dasarnya termasuk kedalam keluarga hukum *Romano-Germanic* dikarenakan memiliki karakteristik yang identik yaitu dalam *Romano-Germanic* digunakannya peraturan perundang-undangan sebagai

²³ Ernu Widodo, "Relevansi Sistem Civil Law Dan Common Law Dalam Pengaturan Hukum Perjanjian Baku Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2 (Desember 2010): 122.

²⁴ Paisol Burlian, *Sistem Hukum Di Indonesia* (Palembang: Noerfikri Offset, 2015). hlm. 34

²⁵ Ibid.

sumber hukum yang paling utama dalam bentuk suatu kitab serta terdapat sistem kodifikasi, sama halnya dengan sistem hukum pidana di Indonesia dimana dalam system hukum pidana di Indonesia peraturan perundang-undangan dalam aspek pidana yaitu KUHP merupakan peraturan tertulis dalam bentuk kitab yang digunakan sebagai sumber hukum uatam dalam menyelesaikan suatu perkara pidana serta KUHP tersebut merupakan hasil kodifikasi sehingga menjadi suatu kesatuan peraturan dalam bentuk tertulis.

3. Perbandingan Karakteristik Antara Sistem Hukum Pidana Indonesia Dengan Sistem Hukum Pidana Belanda

Karakteristik dari sistem hukum pidana, penulis akan membandingkan karakterisitk antara sistem hukum pidana yang dianut oleh Belanda (*civil law*) dengan sistem hukum pidana yang ada di Indonesia. Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul perbandingan hukum pidana menjelaskan bahwa hal utama yang terlihat jelas bahwa belanda menganut *civil law* terlihat dari sumber hukum yang digunakan oleh belanda yaitu:²⁶

1. Undang-Undang Dasar;
2. Undang-Undang;
3. Kebiasaan Case-Law;
4. Doktrin.

Selanjutnya dijelaskan oleh Romli bahwa konstitusi negeri Belanda telah menetapkan bahwa hukum pidana umum, hukum pidana militer, adminitrasi peradilan dan sistem peradilan harus didasarkan pada undang-undang.²⁷ Penulis melihat secara jelas bahwa terdapat kemiripan antara sistem hukum pidana di Indonesia dengan sistem hukum pidana di belanda dimana kedua negara tersebut melandaskan hukum pidana kepada undang-undang. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara jajahan belanda dan belanda merupakan negara yang menganut *civil law (Romano-Germanic)* maka dari itu, tidak heran apabila terdapat kemiripan diantara kedua negara tersebut. Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul perbandingan hukum pidana menyatakan bahwa karakteristik sistem hukum Belanda selanjutnya adalah dianutnya asas legalitas atau "*the principle of legality*". Asas ini mengandung makna sebagai berikut:²⁸

1. Tiada suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana, kecuali telah ditentukan dalam undang-undang terlebih dahulu. Undang-undang dimaksud adalah hasil dari perundingan oemerintah parlemen;

²⁶ Romli Atmasasmita, *Loc. cit.*

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

2. Ketentuan undang-undang harus ditafsirkan secara harfiah dan pengadilan tidak diperkenankan memberikan suatu penafsiran analogis untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana;
3. Ketentuan undang-undang tidak berlaku surut;
4. Menetapkan bahwa hanya pidana yang tercantum secara jelas dalam undang-undang yang boleh dijatuhkan.

Dilihat dari karakteristik tersebut maka terdapat kemiripan dengan sistem hukum pidana di Indonesia dimana Indonesia juga menganut asas legalitas. Asas legalitas tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”²⁹ Kalimat yang tercantum dalam pasal tersebut merupakan asas legalitas yang dianut sistem hukum pidana di Indonesia dimana terdapat kemiripan dengan asas legalitas yang dianut di negeri Belanda keduanya memiliki makna yang sama yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum atau dipidana apabila perbuatan tersebut tidak diatur ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan.

Disini terlihat jelas bahwa dengan adanya kemiripan tersebut maka sistem hukum pidana di Indonesia termasuk kedalam *Romano-Germanic Family* dikarenakan Belanda yang merupakan penganut *Romano-Germanic Family* kemudian ditemukan kemiripan antara kedua negara tersebut maka dapat dikatakan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia termasuk kedalam *Romano-Germanic Family*. R. Achmad S. Soema Dipradja dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Dalam yurisprudensi* menyatakan bahwa pada dasarnya tidak menyetujui suatu cara penetapan ketentuan pidana khususnya tentang apa yang dilarang atau diancam dengan pidana secara analogis. Hal tersebut dinyatakan oleh R. Achmad S. Soema Dipradja akan bertentangan dengan asas yang tersirat dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP. Artinya seorang hakim pada dasarnya dilarang menggunakan analogi untuk menafsirkan suatu ketentuan undang-undang terutama yang diancam dengan pidana.³⁰ Terlihat jelas dari pemaparan tersebut bahwa dalam sistem pidana Indonesia seorang hakim tidak diperkenankan atau dilarang untuk menggunakan analogis dalam menafsirkan suatu ketentuan undang-undang terutama ketentuan undang-undang yang diancam dengan pidana. Hal tersebut identik dengan asas legalitas yang dianut oleh sistem hukum pidana belanda yaitu Ketentuan undang-undang harus ditafsirkan secara harfiah dan pengadilan tidak diperkenankan memberikan suatu penafsiran analogis untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

²⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Republik Indonesia).

³⁰ R. Achmad S. Soema di Pradja, *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi* (Bandung: CV. Arnico, 1990). hlm. 42

Maka dari itu, berdasarkan kemiripan karakteristik antara pasal 1 ayat 1 KUHP di Indonesia dengan asas legalitas yang dianut di Belanda maka dapat dikatakan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia termasuk kedalam *Romano-Germanic Legal Family* dikarenakan terdapat kemiripan karakteristik antara sistem hukum pidana Indonesia dengan sistem hukum pidana di Belanda dimana dalam hal ini Belanda merupakan negara dengan sistem hukum pidana yang termasuk kedalam *Romano-Germanic Family*. Selanjutnya dikutip dari buku Romli Atmasasmita yang berjudul perbandingan hukum pidana dinyatakan bahwa dalam sistem hukum pidana Belanda dibedakan antara kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Perbedaan tersebut beradasal dari perbedaan antara *mala in se* dan *mala prohibita* yang dikenal dalam hukum Yunani. *Mala in se* adalah perbuatan disebut sebagai kejahatan karena menurut sifatnya merupakan hal yang jahat. Sedangkan *mala prohibita*, artinya suatu perbuatan disebut kejahatan karena undang-undang menetapkan sebagai perbuatan yang dilarang. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tersebut semula berdasarkan kepada pertimbangan tentang adanya pengertian istilah "*rechtedelict*" dan "*westdelict*". Pada dasarnya kejahatan dan pelanggaran dewasa ini didasarkan atas ancaman hukumannya, kejahatan memperoleh ancaman hukuman yang lebih berat dari pelanggaran.³¹

Dibandingkan dengan karakteristik sistem pidana di Indonesia pada saat ini maka terdapat kemiripan diantara kedua negara tersebut, dimana di Indonesia dibedakan juga antara "kejahatan" dan "pelanggaran". Perbedaan tersebut terdapat didalam KUHP dimana kejahatan diatur dalam Buku kedua sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku ketiga. Selanjutnya hukuman bagi kejahatan merupakan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan hukum terhadap pelanggaran sebagai contoh didalam buku kedua pasal 362 KUHP yang mengatur mengenai pencurian, pelaku pencurian dihukum pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah sedangkan dibandingkan dengan buku ketiga pasal 503 KUHP tentang pelanggaran ketertiban umum seseorang yang membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

Disini terlihat jelas bahwa hukuman terhadap kejahatan lebih berat dibandingkan dengan hukuman terhadap pelanggaran. Kemiripan tersebut antara sistem hukum pidana Indonesia dengan Belanda yaitu dibedakannya antara kejahatan dengan pelanggaran mengindikasikan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia termasuk kedalam *Romano-Germanic Family* dikarenakan adanya kemiripan karakteristik antara sistem hukum pidana di Indonesia dengan sistem hukum pidana

³¹ Romli Atmasasmita, *Op. cit.* hlm. 120

Belanda dimana Belanda merupakan negara yang menganut *Romano-Germanic*. Kemiripan karakteristik tersebut terlihat dari digunakannya kitab atau undang-undang tertulis, dianutnya asas legalitas serta dibedakannya antara kejahatan dan pelanggaran. Selanjutnya, Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul perbandingan hukum pidana menyatakan bahwa didalam sistem hukum pidana Belanda terdapat landasan untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang bukan merupakan suatu tindak pidana yang disebut dengan "*rechvaardigingsgornden*". Belanda membedakan dua landasan pembenar dari suatu tindak pidana, yaitu:³²

1. *Written staturoy conditions*
2. *Unwritten staturoy conditions*

Romli atmasasmita menyatakan bahwa *written staturoy conditions* meliputi *general defences* dan *special defences*. *Self defence*, *existence of legal duty*, *official orders* serta *necessity* termasuk kedalam *general defence*. *Self defence* tercantum dalam pasal 41 f 1 *penal code* Belanda dan di Indonesia dicantumkan dalam pasal 48 KUHP. *Existence of legal duty* tercantum dalam artikel 42 *penal code* Belanda sedangkan di Indonesia dicantumkan dalam pasal 50 KUHP. Kemudian *official orders* dicantumkan dalam pasal 43 *penal code* Belanda sedangkan di Indonesia dicantumkan di dalam pasal 51 KUHP. Selanjutnya *necessity* dicantumkan dalam pasal 40 *penal code* belanda sedangkan di Indonesia dicantumkan pasal 49 KUHP.³³ Pada dasarnya KUHP di Indonesia merupakan warisan penjajahan belanda maka terdapat banyak ketentuan yang identik dengan *code penal* Belanda. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada dasarnya sistem hukum pidana Indonesia termasuk kedalam *Romano-Germanic Family* dikarenakan sistem hukum pidana Belanda menganut *Romano-Germanic Family*. Sehingga kemiripan-kemiripan terhadap karakteristik dari kedua negara tersebut terjadi karena kedua negara tersebut pada dasarnya termasuk kedalam *Romano-Germanic Family*. Seperti halnya terhadap *general defences* yang diatur di *code penal* Belanda juga diatur didalam KUHP Indonesia maka dari itulah pada dasarnya Indonesia termasuk kedalam *Romano-Germanic Legal Family*.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, disini penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia termasuk kedalam keluarga hukum *Romano-Germanic Family*. Hal tersebut terlihat dari adanya karakteristik yang identik antara karakteristik yang dimiliki oleh sistem hukum pidana di Indonesia dengan karakteristik yang ada pada *Romano-Germanic Legal Family*. Apabila ditinjau

³² Ibid.

³³ Ibid. 121

berdasarkan karakteristiknya maka Indonesia pada dasarnya termasuk kedalam keluarga hukum *Romano-Germanic* dikarenakan memiliki karakteristik yang identik yaitu dalam *Romano-Germanic* digunakannya peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum yang paling utama dalam bentuk suatu kitab serta terdapat sistem kodifikasi, sama halnya dengan sistem hukum pidana di Indonesia dimana dalam sistem hukum pidana di Indonesia peraturan perundang-undangan dalam aspek pidana yaitu KUHP merupakan peraturan tertulis dalam bentuk kitab yang digunakan sebagai sumber hukum utama dalam menyelesaikan suatu perkara pidana serta KUHP tersebut merupakan hasil kodifikasi sehingga menjadi suatu kesatuan peraturan dalam bentuk tertulis. Selanjutnya, berdasarkan aspek perbandingan antara system hukum pidana di belanda dengan sistem hukum pidana di Indonesia maka akan terlihat beberapa kemiripan sebagai berikut: salah satu kemiripan antara sistem hukum pidana di Indonesia dengan sistem hukum pidana di Belanda adalah kedua negara tersebut melandaskan hukum pidana kepada undang-undang. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara jajahan Belanda dan merupakan negara yang menganut *civil law (Romano-Germanic)* maka dari itu, tidak heran apabila terdapat kemiripan diantara kedua negara tersebut. Selanjutnya, kedua negara tersebut menganut asas legalitas. Asas legalitas di Indonesia tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalimat yang tercantum dalam pasal tersebut merupakan asas legalitas yang di anut di sistem hukum pidana di Indonesia dimana terdapat kemiripan dengan asas legalitas yang di anut di negeri Belanda keduanya memiliki makna yang sama yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum atau dipidana apabila perbuatan tersebut tidak diatur ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. . Jakarta: Kenyan, 2012.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Burlian, Paisol. *Sistem Hukum Di Indonesia*. Palembang: Noerfikri Offset, 2015.
- Cruz, Peter De. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Socialist Law*. Bandung: Nusa Media, n.d.
- McAllen, Gerald Paul. *An Introduction to American Law*. Carolina: Academic Press, 2010.
- Merryman, John Henry. *The Civil Law Tradition: And Introduction To The Legal System Of Western Europe And Latin America*. Kedua. California: Standford University Press, 1985.
- Qamar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan*. Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
- R. Achmad S. Soema di Pradja. *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*. Bandung: CV.

- Arnico, 1990.
- Ramadan, Choky R. "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum." *Mimbar Hukum* 30, no. 2 (June 2018): 214.
- Widodo, Ernu. "Relevansi Sistem Civil Law Dan Common Law Dalam Pengaturan Hukum Perjanjian Baku Di Indonesia." *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2 (December 2010): 122.
- Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. . Jakarta: Kenyan, 2012.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Burlian, Paisol. *Sistem Hukum Di Indonesia*. Palembang: Noerfikri Offset, 2015.
- Cruz, Peter De. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Socialist Law*. Bandung: Nusa Media, n.d.
- McAllen, Gerald Paul. *An Introduction to American Law*. Carolina: Academic Press, 2010.
- Merryman, John Henry. *The Civil Law Tradition: And Introduction To The Legal System Of Western Europe And Latin America*. Kedua. California: Standford University Press, 1985.
- Qamar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan*. Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
- R. Achmad S. Soema di Pradja. *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*. Bandung: CV. Arnico, 1990.
- Ramadan, Choky R. "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum." *Mimbar Hukum* 30, no. 2 (June 2018): 214.
- Widodo, Ernu. "Relevansi Sistem Civil Law Dan Common Law Dalam Pengaturan Hukum Perjanjian Baku Di Indonesia." *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2 (December 2010): 122.